

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Eksistensi Budaya

1. Pengertian eksistensi budaya

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Eksistensi adalah sesuatu yang eksis, sesuatu yang memiliki aktualita, sesuatu yang dialami, keberadaan sesuatu. Istilah eksistensi secara literal berarti gerak atau tumbuh keluar. Sesuatu yang tumbuh keluar dimaksudkan bahwa yang eksis itu ada. Suatu analisis eksistensial akan berusaha melihat apa yang ada dalam pengalaman seseorang dan menjelaskannya sedapat mungkin sebatas kemampuan Bahasa.¹

Kata budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu buddhayah, Buddhayah ini merupakan bentuk jamak dari buddhi, yang berarti akal atau budi. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kebudayaan berarti semua hal yang bersangkutan dengan akal. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah.¹¹

2. Strategi Eksistensi Budaya

Arus globalisasi merupakan ancaman bagi eksistensi budaya lokal. Akan tetapi, arus globalisasi tidak memungkinkan untuk dibendung atau dicegah karena negara Indonesia sendiri tidak mungkin menutup diri terhadap akses luar yang masuk hanya menghindari dampak buruk yang disebabkan oleh globalisasi. Selain itu, arus globalisasi yang semakin deras merupakan dampak dari keinginan negara dan

¹ I. Wayan Lali Yogantara, *Eksistensi Pura Silawana Hyang Sari Di Lereng Gunung Lempuyang Karangasem* (Media Pustaka Indo, 2024).

¹¹ Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), Hlm. 321

masyarakat untuk semakin maju dan dapat bersaing dalam skala internasional. Berdasarkan hal tersebut, dalam arus globalisasi saat ini budaya lokal harus dapat beradaptasi dan memperkuat daya tahan diri dalam menghadapi globalisasi budaya asing karena ketika tidak bisa menghadapi arus tersebut akan berakibat kepada krisis identitas lokal.²

Strategi pertama bisa diterapkan pada pendidikan terhadap generasi muda dan dapat dimaksimalkan dengan memperbaiki kurikulum pada bidang seni budaya. Kurikulum seni budaya tersebut harus dapat meningkatkan kesadaran dan peran aktif siswa terhadap pelestarian budaya. Strategi berikutnya, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga kebudayaan budaya perkawinan Jawa banyak dikenal oleh masyarakat secara luas. Dari pengenalan budaya lokal, pemanfaatan media informasi dan juga pembangunan jati diri, sehingga budaya perkawinan Jawa bisa terus dilestarikan dan dikenal banyak orang. Pelestarian budaya juga menghindarkan dari pengakuan oleh negara lain terkait kebudayaan Indonesia.³

Perspektif teori evolusioner dan ekologis beranggapan, bahwa kebudayaan merupakan sistem adaptasi. Pengembangan pemikiran ini berasal dari kalangan ilmuwan di Michigan dan Columbia. Pemikiran yang dipelopori oleh Leslie White dan kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan antropologi dan sosiologi seperti Sahlins, Rappaport, Vayda, Harris, Carneiro serta Binford, Longacre, Sanders, Price dari Maggers. Menurut aliran ini kebudayaan dipandang sebagai sistem pola perilaku yang disalurkan secara sosial

² Lanny Nurhasanah, Bintang Panduraja Siburian, Dan Jihan Alfira Fitriana, “Pengaruh Globalisasi Terhadap Minat Generasi Muda Dalam Melestarikan Kesenian Tradisional Indonesia,” *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*

³ Sekar Ainaya Callula, Pinkan Saladina Nolani, Dan M. Ridwan Ramadhan, “Strategi Mempertahankan Budaya Ondel-Ondel Dalam Revitalisasi Kebudayaan Betawi,” *Arif: Jurnal Sastra Dan Kearifan Lokal* 1, No. 2 (28 Februari 2022): 304–17, <https://doi.org/10.21009/Arif.012.08>.

guna menghubungkan masyarakat dengan lingkungan ekologisnya. Menurut pendapat Marvin Harris, kebudayaan adalah pola perilaku yang berhubungan dengan kelompok, adat kebiasaan atau cara hidup suatu bangsa. Tulisan ini dikutip oleh Riama Al Hidayah dan Iwan Ramadhan didalam buku Sistem Sosial Budaya Indonesia.⁴

B. Pernikahan Adat Jawa

Tradisi adat Jawa yang biasa digunakan pada pelaksanaan pesta pernikahan adat Jawa di kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu adalah tradisi adat Jawa dari Solo. Tradisi adat Jawa Solo berbeda dengan tradisi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, maupun Yogyakarta. Dari daerah asalnya (Solo) ada beberapa profesi yang umum dilakukan, seperti temu manten, sungkeman, timbangan, dulang dulangan, kacar-kucur dan sesajen. Tetapi yang umumnya dilakukan di kecamatan Karang Bintang hanya tradisi sesajen, temu manten dan sungkeman. Sedangkan untuk tradisi dulang-dulangan saat ini jarang ditemukan.⁵

Menurut para tokoh adat, tradisi adat Jawa pada pelaksanaan pesta perkawinan sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh masyarakat yang bersuku Jawa. Namun para tokoh adat tidak memaksa apabila ada masyarakat yang tidak Mau menggunakan tradisi adat Jawa pada pesta perkawinannya. Masyarakat juga beranggapan bahwa tradisi tersebut boleh untuk dilakukan dan boleh juga ditinggalkan, tergantung kemauan dari masyarakat yang punya hajat dan bagaimana kepercayaan masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat percaya bahwa apabila tidak menggunakan tradisi adat Jawa pada pesta perkawinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka masyarakat pasti akan melakukan tradisi tersebut.⁶

⁴ Rima Al Hidayah Dan Iwan Ramadhan, *Sistem Sosial Budaya Indonesia* (Boyolali: Lakeisha, 2021).

⁵ “Pelaksanaan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu) - Idr Uin Antasari Banjarmasin,” 21, Diakses 20 November 2023, [Http://Idr.Uin-Antasari.Ac.Id/24966/#](http://Idr.Uin-Antasari.Ac.Id/24966/#).

⁶ Ona Yulita Dkk., “Akulturasi Budaya Pernikahan Minangkabau Dengan Transmigrasi Jawa Di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat,” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7, No. 2 (4 Juni 2021): 1–12.

Apabila ditinjau dari ciri-ciri hukum adat, penggunaan tradisi adat Jawa pada pelaksanaan pesta perkawinan di Kecamatan Kunto Darussalam memang memiliki beberapa ketentuan yang harus diikuti. Namun pada pelaksanaannya tidak ada ketentuan harus menggunakan tradisi tersebut atau tidak. Artinya boleh saja apabila tidak menggunakan tradisi adat Jawa Ketika melaksanakan sebuah pesta perkawinan. Hal ini juga tidak ada kaitannya dengan pamrih atau tidak pamrih. Begitupun mengenai harga diri Masyarakat, tidak berpengaruh sama sekali.

Berikut ini rangkaian prosesi pernikahan adat jawa yang dilakukan di desa Kota Raya kecamatan kunto Darussalam:

1. Akad nikah Di Kota Raya dalam upacara ini, ada pernikahan yang menggunakan khutbah nikah, ada pula yang tidak menggunakannya. Seusai kedua pengantin dinyatakan sah.⁷ Disusul upacara tukar cincin yang melambangkan ikatan suami istri di antara mereka.
2. Temu manten atau panggih manten Setelah akad nikah selesai, pengantin putra dan pengantin putri dipertemukan, inilah yang disebut panggih manten. Prosesnya adalah posisi kedua mempelai diiringi oleh masing-masing keluarga dan didampingi oleh kembar mayang serta diiringi dengan alunan gending.⁸
3. Tukar kembar mayang adalah upacara saling menukar kembar mayang. Di mana keluarga atau pengiring mempelai putra membawa sepasang kembar mayang kakung yang dibawa oleh dua satriya kembar dan keluarga mempelai putri membawa sepasang kembar mayang putri yang dibawa oleh putri domas. Dua putri domas di make up dengan tatanan busana

⁷ Tuntunan Pernikahan Dan Perkawinan (Gema Insani, T.T.).

⁸ Herri Susanto, "Analysis Of Symbolic Meaning In The Javanese Traditional Wedding In Panggih Manten In Tulakan District (Semiotics Study: Roland Barthes)," *Proceeding English National Seminar "Critical Thinking In English Education For A Just Society"* (2023) 1 (20 Februari 2023), <https://Repository.Stkippacitan.Ac.Id/Id/Eprint/1071/>.

yang sama, begitu juga dengan satriya kembar.⁹ Mereka diibaratkan putri dan putra kembar yang mengantar pengantin. Setelah kedua pihak keluarga atau pengiring berhadapan, kembar mayang dari kedua pihak ditukar, yakni satriya kembar menukarkan kembar mayangnya kepada putri domas. Dalam upacara ini masih diiringi alunan gendhing

4. Melempar hantaran. Hantaran adalah daun sirih yang diikat dengan daun pisang. Di era sekarang, ada juga yang mengganti daun sirih menjadi bunga setaman. Daun sirih yang bersirip lima berarti kehidupan rumah tangga mereka berasas Rukun Islam, sedangkan ikatan daun pisang berarti apapun permasalahan dalam rumah tangga mereka harus dibungkus rapat-rapat dan tidak dipublikasikan. Prosesnya adalah mempelai putra membawa seikat hantaran, begitu juga dengan mempelai putri. Kemudian keduanya saling melempar bantal yang telah dibawanya dengan diiringi alunan gendhing. Setelah melempar bantal selesai, kemudian pengantin putra dan pengantin putri maju dan berjabat tangan.¹⁰
5. Injak telur. Upacara ini dilakukan dengan posisi mempelai putri duduk berjongkok, kemudian kaki kanan pengantin putra menginjak telur. Setelah telur pecah, kaki mempelai putra dibasuh oleh mempelai putri dengan air yang telah dipenuhi dengan bunga setaman dalam keadaan mempelai putri masih duduk berjongkok. Kemudian, mempelai putri dibantu berdiri oleh mempelai putra. Upacara ini berarti dalam hidup berumah tangga nanti, kehidupan tidak selamanya berjalan lancar. Oleh karenanya, sang istri bertugas melayani dan membantu sang suami dalam menyelesaikan setiap permasalahan.¹¹

⁹ Bayu Ady Pratama Dan Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten," *Haluan Sastra Budaya* 2, No. 1 (26 Juli 2018): 19–40, <https://doi.org/10.20961/Hsb.V2i1.19604>.

¹⁰ Fatichatus Sa'adiyah Sa'adiyah, "Upacara Pernikahan Adat Jawa (Kajian Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)," *Al-Thiqah : Jurnal Ilmu Keislaman* 3, No. 02 (11 Oktober 2020): 171–90.

¹¹ Puji Lestari Dan Sri Arfiah, "Aspek Pendidikan Spiritual Dalam Prosesi Injak Telur Pada Upacara Perkawinan Adat Jawa, Studi Kasus Di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo" (S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013).

6. Putaran tiga kali dilaksanakan pengantin putri yang mengitari pengantin putra sebanyak tiga kali dan pada putaran ketiga, posisi pengantin putri harus tepat berada di sisi kiri pengantin putra, kemudian keduanya berdiri berjajar. Upacara ini mengandung arti bahwa di manapun pengantin putra atau suami berada, maka pengantin putri atau istri juga harus “ada”. “ada” di sini dapat diartikan secara hakiki, juga bisa diartikan secara majazi. Secara hakiki, “ada” dapat diartikan istri harus mendampingi suami kemanapun dia pergi. Sedangkan, secara majazi di sini, “ada” dapat diartikan istri harus memberi dukungan atau mendoakan segala tujuan kepergian suami, seperti kerja atau lainnya.¹²
7. Memberi minum yakni ayah dan ibu dari mempelai putri memberi minum segelas air putih, bisa juga diganti dengan air kelapa. Ayah dan ibu memberi minum kepada pengantin putra dan pengantin putri. Dalam artian, ayah memberi minum kepada pengantin putra, sedangkan ibu memberi minum kepada pengantin putri kemudian ayah dan ibu bertukar posisi.¹³ Upacara ini berarti sambutan kedatangan dari orang tua pengantin putra kepada anak laki-lakinya.
8. Sinduran, Sindur Adalah sebutan sebuah kain yang dibalutkan dari sebelah kiri pengantin putri hingga sebelah kanan pengantin putra. Dalam upacara ini, kedua mempelai dibawa menuju ke pelaminan oleh kedua orang tua mempelai putri, dengan posisi ayah berada di depan kedua mempelai, sedangkan sang ibu berada di belakang dan kedua mempelai yang dibalut sindur. Upacara ini sinduran ini mengandung arti kedua orang tua akan membimbing pengantin putri dan pengantin putra dalam menjalankan bahtera rumah

¹² “Analisis Semiotika Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa ‘Temu Manten’ Di Dolok Ilir I Kecamatan Dolok Batu Nanggar | Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik,” Diakses 17 Agustus 2024, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/2577>.

¹³ Diah Triani, Irawan Suntoro, Dan Hermi Yanzi, “Adat Perkawinan Jawa Tengah (Studi Deskriptif Di Desa Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus),” *Jurnal Kultur Demokrasi* (Journal: Earticle, Lampung University, 2015), <https://www.neliti.com/publications/249160/>.

tangga, sebab mereka lebih memiliki banyak pengalaman dalam melalui manis-pahit kehidupan berumah tangga.¹⁴

9. Dulang-dulangan adalah saling menyuapi. Kedua mempelai diberi sepiring nasi beserta lauknya, kemudian keduanya saling menyuapi dan member minum. Upacara ini berarti antara pengantin putra dan pengantin putri saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling menjaga.
10. Sungkeman adalah meminta maaf atau meminta restu. Prosesinya adalah pengantin putra bersimpuh di pangkuan orang tua laki-laki, dan pengantin putri bersimpuh di pangkuan orang tua perempuan, dan sebaliknya yakni pengantin putra berpindah kemudian bersimpuh di pangkuan orang tua perempuan, sedangkan pengantin putri berpindah kemudian bersimpuh di pangkuan orang tua laki-laki. Upacara ini berarti pengantin putra dan pengantin putri meminta doa restu kepada orang tua untuk menjalankan kehidupan baru selanjutnya, agar doa keduanya juga selalu menyertai setiap langkah kedua mempelai.¹⁵
11. Resepsi Dimana para tamu undangan memenuhi undangan kedua pengantin, mengucapkan selamat kepada mereka, dan dipersilahkan menikmati hidangan yang telah disediakan oleh panitia acara. Sajian hidangan di Kota Raya tidak ditentukan. Artinya, sohibul hajat menyediakan hidangan yang dianggap pantas menjadi hidangan para tamu dan undangan.¹⁶

¹⁴ Tri Ratna Herawati Dan Muncar Tyas Palupi, "Tatanan Budaya Dalam Perkawinan Jawa Tinjauan Sosiologi Sastra," *Prosiding Seminar Nasional Sastra, Lingua, Dan Pembelajarannya (Salinga)* 2, No. 1 (30 Oktober 2022): 134–44, <https://doi.org/10.33503/Salinga.V2i1.2169>.

¹⁵ "Pernikahan Adat Jawa Mengenai Tradisi Turuntemurun Siraman Dan Sungkeman Di Daerah Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp), <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/10023>.

¹⁶ Arief Rachman Fauady, "Resepsi Al-Qur'an Pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon" (Diploma, Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2021), <http://web.syekh Nurjati.ac.id>.

C. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam fiqih berbahasa arab ada dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Katana-kaha dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli. Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah untuk semua makhluk.¹⁷ Adapun khusus untuk manusia. Allah memberikan peraturan mengenai penyaluran syahwatnya, yakni melalui perkawinan Syar'i.¹⁸

.Menurut ulama *Syafi'iyah* adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.¹⁹ Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

¹⁷ Moh Abu Muhni Rizkon Dan Ahmad Badi, "Pengangkatan Wali Hakim Untuk Pasangan Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam:," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 1 (2021): 68–92, <https://doi.org/10.33367/Legitima.V4i1.2217>.

¹⁸ Ahmad Badi "View Of Tjauan Sosiologis Dan Psikologis Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Diakses 24 Juli 2024, <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/tribakti/article/view/187/149>.

¹⁹ Erika Nurrohmah Shobaikah, Yandi Maryandi, Dan Fahmi Fatwa Rosyadi, "Studi Komparatif Nikah Online Menurut Mazhab Syafi'iyah Dan Mazhab Hanafiyah," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, No. 1 (22 Januari 2022), <https://doi.org/10.29313/Bcsifl.V2i1.858>.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.²⁰

2. Dasar Hukum Pernikahan

Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتِلْكَ أَوَّلُ عَمَلِكُمْ
مَلِكْتُمْ إِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemah: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Sehingga pernikahan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (Sakinah), pergaulan yang saling mencintai (Mawaddah) dan saling menyantuni.²¹

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena

²⁰ Yana Indawati Dkk., “Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan,” *Indonesian Journal Of Social Sciences And Humanities* 4, No. 1 (16 Juli 2024): 80–91.

²¹ Fawait Syaiful Rahman, “Kontekstualisasi Konsep Jodoh, Sakinah, Mawadah, Warahmah Dalam Al-Qur’an,” *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, No. 2 (1 Desember 2020): 197–214, <https://doi.org/10.52431/Tafaqquh.V8i2.331>.

itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya. (H.R Bukhari-Muslim).²²

“Nikahilah wanita yang sangat cinta dan subur. Karena aku akan berbanggadengan kalian dihadapan umat yang lain” (HR. Abu Dawud dan Nasa’i)

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan Pernikahan adalah membentuk dan membangun keluarga harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah.²³ Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, tujuan menikah dalam Islam antara lain adalah:

a. Menjalankan Perintah Allah dan Sunnah Rasul

Pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Dengan menikah, umat Muslim dapat menjalankan perintah Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW.²⁴

b. Mencegah Dari Perbuatan Maksiat

Pernikahan dianggap sebagai cara untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, seperti zina, dan menjaga kehormatan diri.²⁵

c. Menyempurnakan Separuh Agama

²² Siti Nurul Wahdatun Nafiah Dan Reno Kuncoro, “Metode Takhrij Hadist: Keotentikan Hadist Tentang Anjuran Menikah,” *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 22, No. 1 (1 April 2024): 095–108, <https://doi.org/10.69552/Ar-Risalah.V22i1.2343>.

²³ “3. Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama’ Fiqh.Pdf,” Google Docs, 4, Diakses 21 November 2023, https://drive.google.com/file/d/1-L2s2yp8a3h2koipz-Le3yxkqb-Qfpwv/view?usp=sharing&usp=embed_facebook.

²⁴ Nurliana Nurliana, “Hikmatut Tasyri’ Marriage Perspective Of Islamic Law,” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 6, No. 1 (2023): 14–26.

²⁵ Ahmad Zumaro, “Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi Saw,” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits* 15, No. 1 (30 Juni 2021): 139–60, <https://doi.org/10.24042/Al-Dzikra.V15i1.8408>.

Dalam hadis, disebutkan bahwa menikah merupakan penyempurnaan separuh agama seseorang.²⁶

d. Membangun Keluarga yang Bahagia

Pernikahan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, mendidik anak-anak dengan ajaran Islam, dan merawat mereka hingga dewasa.²⁷

4. Rukun Pernikahan

- a. Terdapat calon pengantin pria dan wanita yang secara syar'i tidak terhalang untuk menikah. Pengantin pria tidak halal untuk menikahi wanita yang memiliki pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemerdekaan.²⁸
- b. Terdapat wali dari calon pengantin wanita. Adapun yang dimaksud sebagai wali adalah ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah, anak laki-laki dari saudara kandung ayah.²⁹
- c. Dihadiri oleh dua orang saksi pria. Lantas, apa sajakah syarat menjadi saksi nikah secara Islam? Harus baligh, merdeka, berakal dan adil. Kedua orang saksi ini bisa diwakilkan dari pihak keluarga, tetangga, atau orang yang dipercaya untuk menjadi saksi.³⁰

²⁶ Abdul Hadi, Husnul Khotimah, Dan Sadari, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam," *Joel: Journal Of Educational And Language Research* 1, No. 6 (28 Januari 2022): 647–52, <https://doi.org/10.53625/Joel.V1i6.1225>.

²⁷ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, No. 2 (31 Desember 2020): 172–81, <https://doi.org/10.30983/Alhurriyah.V5i2.3647>.

²⁸ Sururiyah Wasiatun Nisa, "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam* 21, No. 2 (23 Februari 2022): 302–19, <https://doi.org/10.24014/Jhi.V21i2.11734>.

²⁹ Khoirul Fajri, "Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Khi)," *Journal Of Islamic Law El Madani* 1, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.55438/Jile.V1i1.7>.

³⁰ Hafidhul Umami Dan Quratul Aini, "Keabsahan Saksi Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 2, No. 2 (30 Mei 2023): 99–113.

- d. Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin wanita atau yang mewakilinya.³¹
- e. Diucapkannya kabul dari pengantin pria atau yang mewakilinya.³²

5. Syarat menikah dalam Islam

Setelah kelima rukun menikah terpenuhi, maka unsur yang wajib dipenuhi selanjutnya adalah syarat menikah yang terdiri sebagai berikut:

- a. Beragama Islam: Harus beragama Islam. Ini adalah syarat utama, bahkan pernikahan bisa menjadi tidak sah jika seorang muslim menikahi non muslim meski tata caranya dilakukan dengan ijab kabul Islam.³³
- b. Bukan mahram: Ini untuk menegaskan bahwa tidak ada penghalang untuk melaksanakan pernikahan. Maka penting untuk menelusuri pasangan sebelum dinikahkan. Apa saja yang perlu dicari tahu? Apakah sewaktu kecil calon pasangan dibesarkan serta disusui oleh siapa. Tujuannya untuk mengetahui apakah calon yang akan dinikahkan masuk dalam jalur mahram yang haram untuk dinikahkan atau tidak.³⁴
- c. Wali akad nikah: Wanita yang akan dinikahkan wajib didampingi oleh wali nikah. Wali nikah haruslah pria dan yang utama adalah ayah kandungnya. Tapi jika ayah kandung calon pengantin wanita sudah meninggal maka bisa diwakilkan oleh pria dari jalur ayah, seperti kakek, saudara pria seayah seibu, paman, dan selanjutnya sesuai urutan nasab. Apabila wali nasab dari keluarga tidak ada, maka wali hakim bisa

³¹ Shofiatul Jannah, Nur Syam, Dan Sudirman Hasan, "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 8, No. 2 (25 Juli 2021): 190–99.

³² Umi Salamah Dan Tirmidzi Tirmidzi, "Akad Nikah Virtual Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.46773/Usrah.V2i2.334>.

³³ Muhammad Yunus Samad, "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra' : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, No. 1 (2017), <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/Istiqra/Article/View/487>.

³⁴ Amrullah Hayatudin, "Istinbath Hukum Imam Malik Ibn Anas Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, No. 2 (31 Oktober 2018), <https://doi.org/10.29313/Tahkim.V1i2.3976>.

mendampingi. Namun wali hakim juga harus memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku.³⁵

- d. Dihadiri saksi: Minimal ada dua orang saksi yang menghadiri prosesi ijab kabul. Dua orang saksi ini adalah satu dari pihak calon pengantin wanita dan satu lagi dari calon pengantin pria. Adapun syarat menjadi saksi adalah beragama Islam, sudah dewasa serta memahami makna dari akad.³⁶
- e. Sedang tidak berhaji: Para ulama melarang menikah saat haji atau umrah.³⁷ Sesuai dengan hadist Riwayat Muslim, "Seorang yang sudah berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah." (HR. Muslim no.3432).
- f. Bukan paksaan: Pernikahan dalam Islam sangat menekankan adanya keikhlasan dari masing-masing pihak. Artinya setiap pihak menerima tanpa adanya paksaan. Keikhlasan dalam bahasa syariahnya adalah sakinah, karena jika sudah sakinah maka Allah menumbuhkan cinta pada keduanya.³⁸

6. Hikmah Pernikahan

Hikmah Nikah Hikmah Pernikahan dalam Islam yaitu: 1) Untuk menjaga kesinambungan generasi manusia.2) Menjaga kehormatan dengan cara menyalurkan kebutuhan biologis secara syar'i. 3) Kerjasama suami-istri dalam mendidik dan merawat

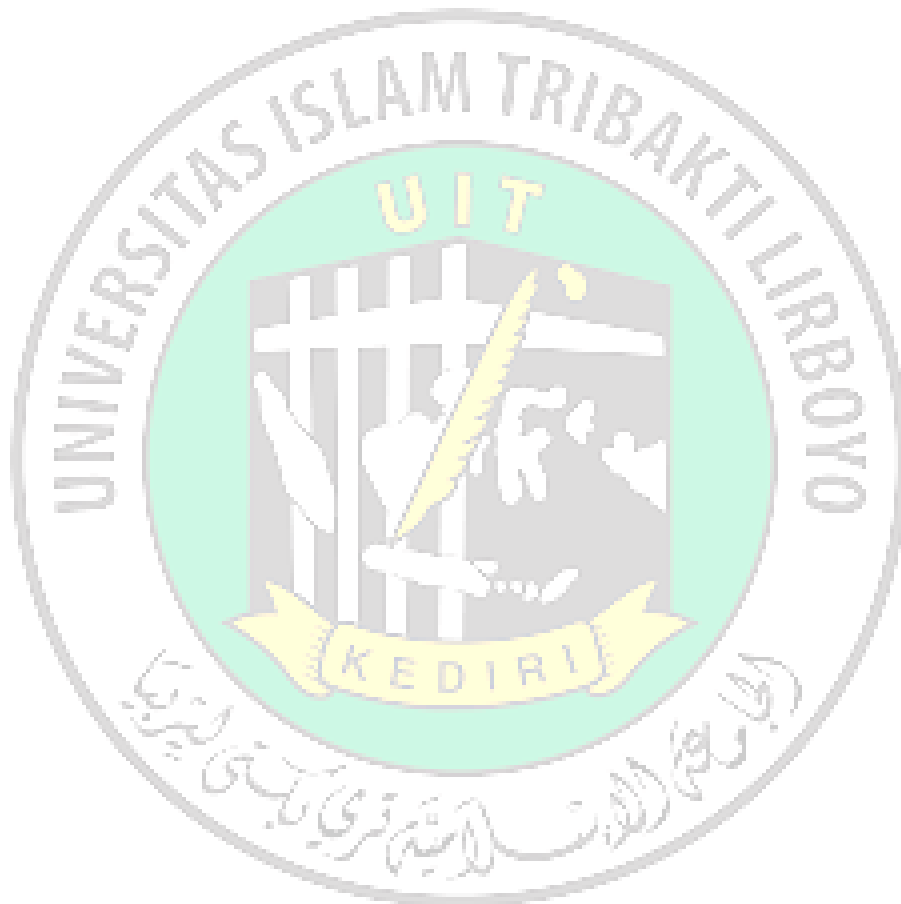
³⁵ "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah | Al-Muqaranah," Diakses 19 Agustus 2024, <https://www.lp3mzh.id/index.php/jpmh/article/view/283>.

³⁶ Rinwanto Rinwanto Dan Yudi Arianto, "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)," *Al Maqashidi* 3, No. 1 (20 Juni 2020): 82–96.

³⁷ Humas, "Penghalang Dan Syarat Sah Nikah," *Universitas Islam Indonesia* (Blog), 17 Agustus 2020, <https://www.uii.ac.id/penghalang-dan-syarat-sah-nikah/>.

³⁸ "Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam - Repo Uinsa," Diakses 19 Agustus 2024, <http://repository.uinsa.ac.id/eprint/1057/#>.

anak.4) Mengatur rumah tangga dalam kerjasama yang produktif dengan memperhatikan hak dan kewajiban.³⁹



³⁹ “View Of Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam,” 11, Diakses 21 November 2023, [Http://Jurnal.Umpar.Ac.Id/Index.Php/Istiqra/Article/View/487/398#](http://Jurnal.Umpar.Ac.Id/Index.Php/Istiqra/Article/View/487/398#).

